

Fikih Kontemporer dan Hak Adat: Analisis Fikih Lingkungan atas Usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus

Kareena Raudah Febrianti¹, Siti Mahdiyani², Halim fratama³, Burhan Ya Ngoh⁴

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya

²Universitas Islam Negeri Palangka Raya

³Universitas Islam Negeri Palangka Raya

⁴Universitas Islam Negeri Palangka Raya

sitimahdiyani13102006@gmail.com, daniswaradatbraja@gmail.com, halimfratama846@gmail.com,

burhanyangoh@gmail.com

Abstract

This study aims to comprehensively examine the pro, contra, and neutral perspectives regarding the proposed designation of the Meratus Mountains as a National Park, as well as to assess these dynamics within the framework of contemporary Islamic jurisprudence to produce sustainable solutions. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical method, data were collected through interviews and literature reviews. The findings indicate a fundamental conflict between state-based conservation interests, particularly for geopark and eco-geotourism purposes, and the protection of the customary land rights (*hak ulayat*) of the Dayak Meratus Indigenous community. The opposing parties, represented by indigenous communities and environmental organizations (WALHI), rejected the proposal due to concerns over restricted access, loss of customary land rights, and limitations on traditional economic activities, while considering that the area had been well preserved without government intervention. Meanwhile, supporting parties argue that the designation aims to conserve biodiversity and geological heritage and promises community empowerment. From the perspective of Islamic environmental jurisprudence, the principle of *hifz al-bi'ah* (environmental protection) requires the elimination of *fasād fi al-ard* (corruption on Earth). Therefore, policies that cause environmental pollution or disregard the rights of Indigenous communities that have proven effective in preserving the environment should be avoided to prevent harm and ensure public welfare (*maṣlahah*). Accordingly, this study emphasizes the importance of recognizing the rights of the Dayak Meratus indigenous community as the primary foundation for managing conservation areas in Indonesia.

Keywords: Environmental Jurisprudence, Meratus National Park, Customary Rights, Hifz al-Bi'ah, Public Welfare

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk secara komprehensif mengkaji perspektif pro, kontra, dan netral terkait usulan penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional, serta menilai dinamika tersebut dalam kerangka fikih Islam kontemporer guna menghasilkan solusi berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Temuan menunjukkan adanya konflik mendasar antara kepentingan konservasi berbasis negara, khususnya untuk tujuan geopark dan ekogeowisata, dengan perlindungan hak atas tanah adat (*hak ulayat*) masyarakat Adat Dayak Meratus. Pihak penentang, yang diwakili oleh komunitas adat dan organisasi lingkungan (WALHI), menolak usulan ini karena kekhawatiran terkait pembatasan akses, hilangnya hak atas tanah adat, serta pembatasan terhadap aktivitas ekonomi tradisional, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut telah terjaga dengan baik tanpa intervensi pemerintah. Sementara itu, pihak

pendukung berpendapat bahwa penetapan ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan geologi serta menjanjikan pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif fikih lingkungan Islam, prinsip *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) mewajibkan penghapusan *fasād fi al-arḍ* (kerusakan di muka bumi). Oleh karena itu, kebijakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau mengabaikan hak komunitas adat yang telah terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan harus dihindari demi mencegah mudarat dan menjamin kesejahteraan umum (*maṣlahah*). Dengan demikian, studi ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat Adat Dayak Meratus sebagai landasan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Kata Kunci: Fikih Lingkungan, Taman Nasional Meratus, Hak Ulayat, Hifz al-Bi'ah, Kemaslahatan

PENDAHULUAN

Meratus merupakan pegunungan yang membentang dari arah tenggara provinsi Kalimantan dan membelah provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan ini memiliki panjang 600 KM dari arah tenggara, kemudian membelok ke arah utara sampai ke perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan geografisnya pegunungan ini terletak di antara 115° 38' 00" sampai 115 52'00" Bujur Timur dan 2° 28' 00" sampai 20 "54" 00" Lintang Selatan. Terdapat 8 kabupaten yang termasuk dalam bagian pegunungan ini yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin.¹

Pegunungan Meratus memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar, baik dari segi ekologi maupun mineral. Berdasarkan segi ekologi, pegunungan ini termasuk dalam kawasan hutan pegunungan rendah yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Beberapa vegetasi utama yang ada di pegunungan tersebut, seperti Meranti Putih (*Shorea spp*), Meranti Merah (*Shorea spp*), Agathis (*Agathis spp*), Kanari (*Canarium sp*), Nyatoh (*Palaquium spp*), Medang (*Litsea sp*), Durian (*Durio sp*), Gerunggang (*Cratoxylum arborescens*), Kempas (*Koompassia sp*), Belatung (*Quercus sp*). Di sepanjang pegunungan juga terdapat banyak perkebunan karet. Dari sisi budaya, pegunungan Meratus merupakan tempat tinggal bagi suku asli, yaitu Dayak Meratus. Pada wilayah ini banyak terdapat objek-objek yang menarik, seperti pemandangan alam, hutan yang masih alami, serta flora dan fauna yang masih terjaga. Sementara itu, potensi mineral yang terdapat di sana juga sangat melimpah, seperti emas dan batu bara, hal ini menjadi daya tarik bagi investor baik dari dalam negeri

¹ Linda Nasruddin, "Pegunungan Meratus Di Kalimantan Selatan Menjadi Tempat Geological Park Untuk Masyarakat Dengan Pendekatan Physico Nature Features," *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, Vol X (2022).

maupun luar negeri untuk melakukan aktivitas penambangan. Namun, kondisi hutan di pegunungan Meratus diperkirakan akan semakin rusak jika diberikan izin untuk menambang di area hutan lindung oleh pemerintah.²

Dari ruang lingkup geologi, pegunungan Meratus adalah pegunungan *ofiolit* yang sejak zaman *Paleogen* berada pada wilayah yang letaknya jauh dari zona konvergensi lempeng. Susunannya terdiri atas batuan Ultramafik, batuan Malihan, Melange, dan batuan Terobosan yang usianya diperkirakan berkisar antara Jura (150–200 juta tahun lalu) hingga Kapur Awal/Bawah (100–150 juta tahun lalu). Lapisan batuan tersebut menjadi fondasi tertua bagi proses pengendapan batuan di Kalimantan Selatan, bahkan termasuk di antara batuan tertua yang tersingkap di Indonesia (UPN Jogjakarta). Karakteristik geologi yang khas ini menjadikan pegunungan Meratus pantas ditetapkan sebagai *geopark*.³

Pariwisata geologi atau *eco-geotourism* merupakan wujud dari pariwisata berkelanjutan dengan tujuan pada tiga sasaran utama: pendidikan, penelitian, dan penguatan ekonomi lokal. Rancangannya menitikberatkan pada kegiatan edukasi dan upaya konservasi yang menanamkan pemahaman tentang nilai warisan geologi, budaya, serta biologi. Membangun masyarakat yang terdidik dan peduli terhadap warisan ini membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, *geopark* merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga keberagaman dan kelestarian alam dengan menetapkan suatu kawasan sebagai cagar alam yang memiliki nilai warisan geologi. Pengelolaannya dilakukan melalui sistem zonasi, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan budaya, rekreasi, serta pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.⁴ Oleh karena itu, pegunungan Meratus layak untuk dijadikan sebagai *Geopark* Nasional karena memiliki keragaman warisan geologi. Sehingga *Geopark* pegunungan Meratus memiliki kekayaan berupa keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman budaya (*cultural diversity*), dan keragaman hayati (*biodiversity*) yang menjadi daya tarik utama dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Dalam pembentukan *geopark* ini pemerintah berperan

² Sri Astuty, Ahmad Jamaluddin Islami, and Taufik Arbain, "Menilik Peran Media Lokal Pada Isu Kebijakan Lingkungan : Pegunungan Meratus Garda Terakhir Pertahanan Ekosistem Hijau Di Kalimantan Examining the Role of Local Media on Environmental Policy Issues : The Meratus Mountains as the Last Guard in Defending Gr," *JCOMMSCI: Journal of Media And Communication Science* 8, no. 3 (2025): 175–95, <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v8i3.573>.

³ M Arief Anwar et al., "Kajian Pegunungan Meratus Sebagai Geopark Nasional," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2018): 73–84.

⁴ Darmayanti Ompusunggu and Mega Wiliandani, "Geopark Kaldera Toba: Membangun Pariwisata Dan Melindungi Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung* 11 (2024).

sebagai fasilitator, koordinator, dan motivator untuk pengembangan pariwisata berbasis alam (*eco-geotourism*).⁵

Dengan adanya usulan dari pemerintah tentang pembentukan Pariwisata Taman Nasional inilah yang menyebabkan munculnya perdebatan antara pihak yang mendukung karena alasan kelestarian dan peningkatan ekonomi lokal, dengan pihak yang menolak karena khawatir membatasi akses pemanfaatan sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi. Hal ini mendorong untuk dilakukannya penelitian agar bisa memahami lebih jauh tentang dinamika pro dan kontra yang berkembang, sekaligus dari pihak-pihak yang berusaha netral pada permasalahan ini.

Selain itu, perdebatan mengenai pengelolaan pegunungan Meratus tidak hanya penting dilihat dari aspek ekologi, geologi, dan sosial-ekonomi, tetapi juga dapat dianalisis melalui perspektif fikih kontemporer. Prinsip-prinsip syariat Islam seperti pelestarian alam, pemanfaatan sumber daya untuk kemaslahatan, serta larangan berbuat kerusakan (*fasād fi al-ard*) menjadi landasan normatif yang relevan. Dengan adanya permasalahan yang melatarbelakangi ini, penulis melakukan penelitian pada kajian tersebut.

Penelitian ini bertujuan menelaah secara komprehensif pandangan pro dan kontra mengenai rencana penetapan pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional, dengan menguraikan alasan dari masing-masing pihak yang mendukung maupun yang menolak. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat peran pihak-pihak yang mengambil posisi netral. Sekaligus menilai dinamika tersebut dalam bingkai fikih kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan solusi berkelanjutan bagi semua pihak.

Penelitian terdahulu sudah banyak membahas tentang Taman Nasional *Geopark* pegunungan Meratus. Penelitian pertama, dari M. Arief Anwar, Gusti Syahrany Noor, Wajidi, Ahmad Zaky Maulana, Yudhi Putryanda, Dewi Siska yang berjudul "*Kajian Pegunungan Meratus sebagai Geopark Nasional*" pada tahun 2018, penelitian ini berfokus pada mengkaji potensi pegunungan Meratus untuk dijadikan *Geopark* Nasional. Fokus pada aspek geologi, ekologi dan kebijakan pengembangan wisata.⁶

Penelitian kedua, dari Siti Hamidah, Muhammad Nizar Hidayat yang berjudul "*Upaya WALHI Kalimantan Selatan dalam Memperjuangkan Kelestarian Karst Pegunungan Meratus*"

⁵ Normelani Ellyn et al., "Studi Eksploratif Tentang Permintaan Wisatawan Mendukung Pengembangan Kawasan Eco-Geotourism Geopark Pegunungan Meratus," *Jurnal JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 1, no. 1 (2016): 1689-99.

⁶ Anwar et al, *Loc. Cit.*

pada tahun 2022, penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan strategi WALHI menolak eksploitasi tambang batu bara di kawasan karst Meratus. Fokus pada aktivisme lingkungan dan advokasi politik.⁷

Penelitian ketiga, oleh Ellyn Normelani, Selamat Riadi, Muhammad Efendi, Rosalina Kumalawati, Nasruddin, Norma Yuni Kartika, Arif Rahman Nugroho, Agung Wicaksono yang berjudul "*Studi Eksploratif tentang Permintaan Wisatawan Mendukung Pengembangan Kawasan Eco-Geotourism Geopark Pegunungan Meratus*" pada tahun 2022, penelitian ini berfokus pada menggali keinginan dan kebutuhan wisatawan dalam pengembangan kawasan *eco-geotourism Geopark Meratus*. Penelitian sebelumnya tentang pegunungan Meratus masih sebatas membahas aspek ekologi, sosial-politik, dan pariwisata praktis tanpa mengaitkannya dengan perspektif normatif agama.⁸

Artikel ini menawarkan kebaruan melalui analisis rencana Taman Nasional Meratus dalam bingkai fikih kontemporer, dengan menekankan nilai-nilai syariah seperti pelestarian alam, kemaslahatan dalam pemanfaatan sumber daya, dan larangan kerusakan (*fasād fi al-ard*). Sekaligus menelaah pendapat dari posisi pro, kontra, dan netral terhadap dibentuknya taman nasional di pegunungan Meratus yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kombinasi atau campuran (*mixed methods*). Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).⁹ Studi pustaka mencakup penelusuran artikel jurnal, buku, serta dokumen lain yang relevan dengan isu pegunungan Meratus. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung bersama sejumlah informan, seperti akademisi, pegiat lingkungan, dan perwakilan pemerintah daerah yang berkaitan dengan rencana penetapan pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional. Pada penelitian ini kami berfokus menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data empiris dan normatif secara komprehensif terkait

⁷ Siti Hamidah and Muhammad Nizar Hidayat, "Upaya Walhi Kalimantan Selatan Dalam Memperjuangkan Kelestarian Karst Pegunungan Meratus," *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 7(3) 7, no. April (2022): 13–19.

⁸ Ellyn et al., *Loc. Cit.*

⁹ N Nasarudin et al., *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (CV. Gita Lentera, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=rFErEQAAQBAJ>.

dinamika pandangan pro dan kontra terhadap rencana penetapan pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengklasifikasi pandangan pro dan kontra. Proses analisis dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengelompokan data, dan penafsiran data secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut dipahami dalam kerangka fikih kontemporer, khususnya dengan menekankan *maqāsid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan yang berupa untuk apa dan sebab dari penetapan hukum.¹⁰ Oleh karena itu, asy-Syātībī menekankan perlunya memahami dan mengartikulasikan tujuan-tujuan mendasar dari putusan hukum.¹¹ Kerangka ini digunakan sebagai alat analisis normatif terhadap data yang telah diklasifikasikan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan perdebatan seputar taman nasional, tetapi juga menawarkan landasan dari perspektif fikih kontemporer sebagai alternatif penyelesaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat tim kontra tentang pembangunan Taman Nasional di pegunungan Meratus

Berdasarkan hasil wawancara dengan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Kalimantan Selatan sebagai narasumber yang kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan taman nasional di pegunungan Meratus, menjelaskan bahwa latar belakang yang menyebabkan mereka menolak pembangun taman nasional tersebut adalah dampak sosiologis dan ekologis yang ditimbulkan apabila dilakukan pembangunan tersebut. WALHI menilai bahwa proses pengusulan taman nasional tersebut tidak melibatkan masyarakat secara luas, bahkan masyarakat adat telah lama bermukim di daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat sulit untuk mengurus sertifikat tanah karena wilayah yang mereka tempati merupakan kategori hutan lindung, tetapi pemerintah banyak memberikan perizinan ekstraktif pertambangan di wilayah tersebut.

Menurut data dari WALHI Kalimantan Selatan bahwa, 50% lahan dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang Batu Bara dan Kelapa Sawit. Dari 1.200.000 hektar lahan dikuasai oleh pertambangan batu bara dan 620.000 hektar lahan

¹⁰ Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, "PENGUNAAN METODE MAQASID AL- SYARI ' AH," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 57–70, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.

¹¹ U I N Sulthan and Thaha Saifuddin, "Recent Studies on the Maqāṣ Id Al- Shari ' ah of Abū Is Ḥā q Al- Shāṭibi: A Systematic Literature Review," 2025.

dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit, semua itu berasal dari 3.700.000 hektar luas lahan Kalimantan Selatan termasuk wilayah pegunungan Meratus.¹²

Selain itu, adanya sistem zonasi yang diterapkan tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat adat, karena memberikan pembatasan terhadap ruang gerak mereka dalam bercocok tanam maupun melakukan aktivitas ekonomi tradisional. Salah satu landasan penting dalam memahami hak dan kewenangan negara atas tanah dan sumber daya alam dalam tradisi fikih klasik, dapat kita lihat pada karya Imam Abu Yusuf yaitu pada kitab *al-Kharaj*. Meskipun dalam kitab ini membahas sistem pajak, namun esensinya jauh melampaui isu pajak semata.

Dalam pandangan Abu Yusuf, tanah dan sumber daya alam dikuasai oleh negara bukan sebagai pemilik mutlak melainkan sebagai pengelola yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemaslahatan umum dan kesejahteraan rakyat.¹³ WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) menegaskan juga bahwa pegunungan Meratus telah terjaga secara alami selama ratusan tahun sebelum adanya dana dari pemerintah dan sebelum janji pemerintah dengan dalih taman nasional. Masyarakat adat Dayak Meratus mandiri dalam melakukan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh sistem pertanian yang mereka terapkan. Hal ini juga sudah teruji aman dan tahan secara ketahanan pangan pada saat Covid-19. Masyarakat adat Dayak Meratus menyimpan hasil padi mereka di tempat pagi yang menurut bahasa Dayak Meratus bernama “Kindai / Lulung.”¹⁴

Oleh karena itu, dengan dibangunnya taman nasional dapat berpotensi memberikan ancaman bagi keberlanjutan hidup masyarakat adat dan memperparah konflik lahan. Dalam wawancara tersebut, WALHI menegaskan sikapnya akan terus melakukan perlawanan secara damai, hingga jalur hukum, demi mempertahankan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka. Selain itu, juga terdapat kalimat yang berbunyi “SaveMeratus” atau selamatkan meratus bertujuan untuk melindungi pegunungan Meratus dari aktivitas penggundulan dan pertambangan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalimat

¹² Sarbaini and Reja Fahlevi, “Gerakan Sosial Aliansi Meratus Sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara Untuk Menyelamatkan Lingkungan Di Kalimantan Selatan,” *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 7, no. April (2022): 135–42.

¹³ Imam Abū Yūsuf, “Kitāb Al-Kharāj,” 1144.

¹⁴ Karsudjono, “Bahuma As Local Wisdom of the Dayak Meratus Indigenous Community To Form People-Centered Economic Independence” 4, no. 2 (2023): 21–25.

ini juga digunakan untuk kampanye menolak pembangunan taman nasional di pegunungan Meratus.¹⁵

Table 1. *Wawancara Bersama WALHI Kalsel*

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apa yang sebenarnya terjadi di pegunungan Meratus?	Yang sebenarnya terjadi di pegunungan Meratus saat ini adalah adanya pengusulan taman nasional pegunungan Meratus yang tidak melibatkan banyak orang, bahkan masyarakat. Bahkan dampak dari hal ini masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat tanah mereka karena daerah yang mereka tinggali masuk ke area hutan lindung. Pemerintah mengusulkan hutan lindung sebagai taman, tetapi masyarakat sudah tinggal di sana sejak lama, apakah mereka masih bisa tinggal di sana? Area pegunungan Meratus itu sudah banyak perizinan ekstraktif pertambangan dll. Pemerintah mengatakan Meratus dibuat menjadi taman agar bisa dirawat. Padahal, sejak dulu area tersebut sudah terawat dan dijaga oleh masyarakat adat sejak ratusan tahun lalu, pemerintahlah yang sebenarnya merusak. Karena mereka yang memberikan izin ekstraktif. Pemerintah

¹⁵ Azmi Riyadi and Dimas Asto Aji An'Amta, "Walhi Dan #Savemeratus (Mobilisasi Sumberdaya Gerakan Sosial)," *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 14–29, <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.56>.

		<p>memberikan banyak sistem, salah satunya yaitu sistem zonasi tidak cocok untuk masyarakat adat. Kenapa tanam nasional ini ditolak? Kami melihat banyak masalah dari taman lainnya dan diperkuat dengan per-pers satgas PKH 2025. Masyarakat ditegaskan oleh PKH, kemudian wisata Komodo, masyarakat adat terusir karena penetapan taman nasional ini. Mereka tidak leluasa lagi dalam mengelola wilayahnya sebab akses terbatas, bahkan untuk sekedar menangkap ikan, dll. masyarakat tidak diperbolehkan. Kalaupun masyarakat diusir karena mereka masuk zona inti, bagaimana dengan masyarakat yang terusir? Bagaimana bila mereka direlokasi ke desa lain? Apakah mereka bisa beradaptasi? Mereka itu perlu penyesuaian.</p>
2.	<p>Apakah ada tujuan pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat?</p>	<p>Jika pemerintah mau meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah harus menunjang dengan hal lain tanpa melakukan pengusulan taman nasional. Selama ini, pegunungan meratus itu terjaga, tanpa meminta dana dari pemerintah mereka tetap masih bisa hidup. Kenapa tidak mengakui masyarakat adat saja? Sebab,</p>

		sampai Sekarang masyarakat di sana belum diakui, mereka dianggap ilegal karena mereka tinggal di kawasan hutan lindung, yang masyarakat adat inginkan ialah pengakuan dan keleluasaan dalam wilayah mereka.
3.	Apakah ada ganti rugi dari pemerintah mengenai masyarakat yang terusir?	Tidak ada, karena mereka dianggap menempati tanah negara.
4.	Sejauh apa WALHI menolak usulan taman nasional ini?	Kami sudah melakukan banyak hal, demo adalah jalan terakhir.
5.	Sudah berapa lama isu ini?	Jadi, taman nasional pertama kali diusulkan pada bulan November 2024, tidak lama dari bulan November usulan taman mulai banyak beredar. Kita juga mengkaji dulu, ternyata hampir 80% wilayah tersebut masuk ke wilayah adat, dan masyarakat adat banyak yang berdampak. Kami juga banyak melakukan kampanye di media sosial, tetapi tidak mendapatkan respon. Maka kami membuat aliansi taman nasional Meratus. 32 lembaga organisasi taman nasional. Tapi mereka tidak memahami bagaimana masyarakat adat, mereka tidak mengerti bagaimana masyarakat adat. Kami membantu agar mereka (masyarakat dan pemerintah) agar paham dan dampak yang terjadi pada masyarakat adat. Setelah diberi tau

		<p>dampak negatifnya, di situ muncul perlawanan kecil baik dari media sosial ataupun secara langsung. Saya tidak hanya membuat aliansi ini dalam lingkup Kalimantan, tetapi sampai ke internasional. Sehingga beberapa bulan lalu kami melakukan aksi besar karena pemerintah mempercepat penetapan taman nasional, maka dari itu sebelum itu kami melakukan perlawanan. Dengan surat audiensi, bahkan surat ke DPRD dan sebagainya tidak direspons. Bahkan saat aksi gubernur tidak memegang surat tersebut. Dari aksi besar ini pemerintah baru merespon surat ini setelah selama 2 bulan lamanya tidak direspon. Walaupun DPRD menolak, semua aspirasi hanya menjadi catatan.</p> <p>Jadi, kurang lebih masalah ini sudah 1 tahun, Bila Meratus tetap menjadi taman nasional, pihak WALHI akan menuntut ke jalur hukum.</p>
6.	<p>Dalam setahun konflik ini berlangsung apakah ada menelan korban jiwa?</p>	<p>Sejauh konflik ini berjalan selama kurang lebih satu tahun, tidak ada korban jiwa.</p>
7.	<p>Di luar dari permasalahan Meratus ini, semua WALHI yang ada di Indonesia, begitu pedulinya karena atas dasar kepentingan pribadi atau atas dasar cinta negeri ini?</p>	<p>Itu tergantung prinsip diri, kenapa WALHI mau? Karena kami diterpa ideologi saat kuliah, atau karena keinginan kita dan</p>

		<p>menyelam sedikit-sedikit, saya akui ada pendapatan dari kegiatan WALHI walau tidak seberapa, tetapi tidak selamanya. Jika kita mau bahagiakan orang banyak, pasti ada kebahagiaan sendiri. WALHI tidak tunduk pada pemerintah, tidak tunduk dengan donator pendanaan. WALHI itu independen, tidak boleh mengakses dana pemerintah padahal sedang melawan pemerintah. Tidak boleh mengakses dana dari hutang, dana dari perusak lingkungan. Sejarah WALHI karena adanya kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat</p>
8.	Apakah ada tambahan dan pesan?	<p>Ya, ada. Taman nasional ini tetap harus disuarakan, bukan hanya untuk kita di kota, bukan untuk masyarakat adat saja, tetapi untuk semua orang. Nah, kalau pemerintah saja tidak mengakui masyarakat adat saja, berarti pemerintah menganggap kita sebagai orang yang ilegal tinggal di Indonesia ini. Untuk memberikan pengakuan wilayah masyarakat adat, Perda No. 2023 tentang pengakuan masyarakat hukum adat, gubernur memberikan surat ke bupati di masing-masing daerah untuk percepatan pengakuan masyarakat</p>

		<p>adat. Meratus bukan tanah kosong, penetapan hutan lindung tidak pernah melibatkan masyarakat. Masyarakat adat sudah sangat baik dalam wilayah adatnya. Dan untuk pesannya, Kalau kita tidak memperjuangkan lingkungan sejak saat ini, kapan lagi? kita pikirkan itu, apa yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara Bersama Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Kalimantan Selatan.

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Walhi Kalsel



Sumber: Wawancara via Google Meet Bersama Walhi Kalsel

Pendapat tim pro tentang pembangunan Taman Nasional di pegunungan Meratus

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh KLHK pada tanggal 24 September 2024 yang berjudul "Menyongsong Penetapan Status Taman Nasional di Pegunungan Meratus", berisi siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mempersiapkan perubahan fungsi pegunungan Meratus menjadi taman nasional. Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan

Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa perubahan fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan hutan pegunungan Meratus dan menjaga tutupan lahan. Selain itu, bertujuan untuk menjaga keunikan hayati, ekosistem dan budaya yang ada di pegunungan Meratus, serta memberdayakan ekonomi masyarakat dan pegunungan Meratus dapat digunakan untuk pendidikan maupun penelitian. Pegunungan Meratus diubah fungsinya menjadi taman nasional karena dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi taman nasional.¹⁶

Kemudian dalam berita yang diterbitkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 25 Maret 2025, menjelaskan bahwa perubahan fungsi pegunungan Meratus menjadi taman nasional akan terjadi pada tahun 2025. Selain itu, terdapat tujuan lain perubahan tersebut, yaitu memastikan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan juga berdasarkan Peraturan Daerah RTRWP Kalsel Nomor 6 Tahun 2023, wilayah pegunungan Meratus yang dijadikan pusat keanekaragaman hayati seluas 504.000 hektare. Sedangkan wilayah yang akan dijadikan taman nasional seluas 119.000 hektare. Mencakup wilayah di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Banjar dan Kotabaru.¹⁷

Pembentukan taman nasional ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat adat di sekitar pegunungan Meratus, karena kekhawatiran mereka akan kehilangan hak atas tanah dan sumber daya jika wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Namun, berdasarkan berita KALSEL MAJU tanggal 21 Agustus 2025, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat adat tetap diberikan hak untuk memanfaatkan kawasan Meratus sesuai tradisi, budaya, dan kepercayaan mereka. Hak-hak masyarakat dijamin, sehingga mereka tidak akan dipindahkan dari wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat diperbolehkan mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, seperti berburu dan memungut buah-buahan, dengan ketentuan tidak menebang pohon dan tidak memasuki zona inti taman nasional.¹⁸

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa daerah penyangga taman nasional harus: (1) berbatasan secara

¹⁶ "Menyongsong Lahirnya Taman Nasional Meratus," Menlhk, n.d., <https://www.menlhk.go.id/news/menyongsong-lahirnya-taman-nasional-meratus/>.

¹⁷ Dicky Munadi, "Pegunungan Meratus Bakal Resmi Jadi Taman Nasional Di Tahun Ini," RRI, n.d., <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1415327/pegunungan-meratus-bakal-resmi-jadi-taman-nasional-di-tahun-ini>.

¹⁸ "Meratus Tetap 'Milik' Masyarakat Adat, Takkan Terusir, Diberdayakan Dalam Taman Nasional," Kalselmaju, n.d., <https://www.google.com/amp/s/kalselmaju.com/2025/08/meratus-tetap-milik-masyarakat-adat-takkan-terusir-diberdayakan-dalam-taman-nasional/>.

geografis dengan kawasan taman nasional; (2) memiliki pengaruh ekologis timbal balik; (3) berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan dari dan ke taman nasional; serta (4) ditetapkan dengan tetap menghormati hak masyarakat lokal.¹⁹

Pendapat dari ketua forum Damang Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil wawancara bersama Damang Kardinal Tarung sebagai ketua forum damang Kalimantan Tengah, beliau mengatakan bahwa pembangunan Taman Nasional di pegunungan Meratus memunculkan perdebatan antara konservasi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah menyebutkan alasan dibangunnya taman nasional karena keindahan alam, budaya dan sejarahnya, serta untuk pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah tidak melibatkan masyarakat adat sehingga memunculkan perlawanan dari masyarakat adat. Seharusnya pemerintah dalam hal ini melibatkan masyarakat adat karena mereka menduduki tanah di wilayah tersebut dan negara dalam kamus hukum tidak ada sebagai pemilik tanah, tetapi hanya menguasai tanah untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang salah oleh pemerintah juga menyebabkan kesalahpahaman oleh masyarakat adat, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dengan baik dan melakukan pendekatan yang humanis, tidak dengan kekuasaan. Lalu untuk masyarakat adat berperilaku sebagai masyarakat yang sah dalam menggunakan hak, dengan mengedepankan sikap yang rasional dan tetap berpegang teguh kepada prinsip sebagai unsur berdiri tegaknya NKRI. Serta masyarakat adat dalam menyatakan tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah, tidak meninggalkan jati diri masyarakat adat yang menjunjung tinggi norma-norma sosial.

Tabel 2. *Wawancara Ketua Forum Damang Kalteng*

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana pendapat Bapak mengenai penggusuran masyarakat adat di area Meratus?	Penggusuran itu bertentangan dengan konservasi-konservasi yang dilakukan versi pemerintah dengan disebut dalam istilah taman nasional. Alasan taman itu memiliki signifikansi dalam

¹⁹ B Rhama, *Taman Nasional Dan Ekowisata*, Pariwisata (Bhayu Rhama, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=EM3GDwAAQBAJ>.

		<p>jangkauan luas (nasional) dengan alasan keindahan alam, sejarah, budaya, dll. Persoalan di Meratus itu Kembali ke persoalan Meratus itu sendiri. Budaya, sejarah dan keindahan alam itu sendiri. Jadi, ini terjadi karena pengabaian terhadap masyarakat setempat. Wajar bila mendapat penolakan, sementara pemerintah datang dengan teori, mereka menggunakan kekuasaan untuk menindas. Ketika kekuasaan digunakan untuk menindas, hukum bisu, tidak ada kata lain selain melawan. Kesimpulan permasalahan ini, adanya tidak sinkron antara definisi tentang taman nasional ini, praktiknya di lapangan karena masyarakat tidak dilibatkan. Kekuasaan di sini buat menindas. Gusur-menggusur rumah tadi adalah kebijakan yang tidak bijak.</p>
2.	<p>Pemerintah merasa bahwa zona yang masyarakat tinggali adalah tanah milik mereka, bagaimana pendapat Bapak?</p>	<p>Tidak ada dalam kamus bahwa negara dalam hukum sebagai pemilik tanah. Mereka hanya menguasai. Karna mereka pemerintah, tetapi sebagai pemerintah mereka tidak ada alasan memiliki tanah. Bila tidak ada sertifikat. Apakah taman nasional sudah bersertifikat? Pernahkah proses sertifikat ini melibatkan masyarakat? Negara</p>

		<p>tidak akan menjadi negara bila hanya ada unsur pemerintah saja dan unsur wilayah saja. Pemerintah tidak sebagai pemilik tanah. Mereka hanya menguasai untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara tidak akan menjadi negara bila hanya ada unsur pemerintah dan wilayah saja. Salah satu syarat sebuah negara adalah adanya rakyat, bila rakyat dimusuhi? rakyat dimusuhi itu berarti negeri Konoha.</p>
<p>3.</p>	<p>Kami mengetahui bahwasannya taman nasional ini tidak hanya di Meratus saja, mereka melihat dari permasalahan yang ada pada taman-taman nasional sebelumnya. Di mana masyarakat adat itu pergerakannya terbatas. Ini dijadikan pemerintah sebagai alasan untuk melestarikan alam. Bagaimana pendapat Bapak?</p>	<p>Adakah mereka melakukan sosialisasi dengan adanya tindak pembatasan dari pemerintah? Kata kuncinya, taman nasional dikuasai oleh negara bukan dimiliki oleh negara. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemerintah punya hak untuk membuat hukum. Pendekataannya gimana? Membatasi bukan berarti melarang, lain padang lain belalang. Pertanyaanya, bila di Meratus apa yang akan membahayakan mereka? Jangan semua dengan pendekatan kekuasaan, semuanya muak. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya menekankan pada pendekatannya. Apa saja program pemerintah itu? bisa dijadikan kesempatan dalam kesempatan oleh para oknum.</p>

4.	<p>Pemerintah ingin masyarakat sejahtera, namun masyarakat sendiri merasa bahwa mereka sudah sejahtera. Hal ini membuat masyarakat kurang percaya dengan pemerintah, lalu apa yang dimaksud dengan sejahtera oleh pemerintah?</p>	<p>Kurangnya sosialisasi dari pemerintah karena orientasinya lain. Saya simpulkan, pemerintah Cuma pintar tambah, kurang, kali tapi tidak pintar membagi. Pemerintahnya nafsu saja. Pemerintah berkata ingin mensejahterakan, tetapi masyarakat merasa sudah sejahtera. Menurut saya, itulah yang perlu menjadi bahan evaluasi para pihak, secara spesifik saja.</p>
5.		<p>Setiap pemerintah dalam implementasi kebijakan jangan mengesampirkan kedudukan rakyat sebagai unsur untuk terbentuknya suatu negara, menyangkut kebijakan yang diterapkan menetapkan Meratus sebagai taman nasional lakukan kajian-kajian yang mendalam sesuai definisi yang terakhir dengan berhubungan keindahan alam, sejarah dan budaya. Tindakan yang adaptif, mengalir dengan aspek kesejarahan, dengan kata lain jangan tinggalkan historisnya. Lakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan mengedepankan pendekatan yang humanis jangan yang kekuasaan. Tempatkan diri sebagai WNI, berlakulah sebagai warga yang sah-sah saja menggunakan hak, menyampaikan kepentingannya</p>

		<p>dengan mengedepankan sikap yang rasional dan tetap berpegang kepada prinsip sebagai unsur berdiri tegaknya NKRI. Masyarakat adat bersatu dengan unsur masyarakat adat sendiri menggunakan saluran-saluran yang sah yang tidak melanggar ketentuan, menyampaikan kepentingannya, sehingga menyatakan tidak sependapat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, tetap tidak akan meninggalkan jati diri masyarakat adat yg menjunjung tinggi norma-norma. Bahwa menurut saya, adanya pro kontra yang terjadi di Meratus itu tentang penetapan taman nasional belum adanya kesepahaman yang dibangun dalam bingkai pemahaman yang sepaham. Dalam hal ini, pemerintah sebagai yang memegang kekuasaan yuridis melakukan tindakan yuridis yang tetap dibingkai dengan norma hukum itu sendiri, diikuti asas kepastian hukum, kegunaan hukum, dan yang terakhir asas keadilan.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara Bersama Damang Kardinal Tarung

Gambar 2. Dokumentasi Bersama Damang Kardinal Tarung



Sumber: Wawancara Tatap Muka Bersama Damang Kardinal Tarung

Pendapat dari Praktisi di Organisasi Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah seorang praktisi di organisasi bantuan hukum yang bernama Muhammad Iqbal Mahbub, beliau mengatakan bahwa Pegunungan Meratus menurut sejarahnya dari sebelum kemerdekaan Indonesia sudah ditempati oleh masyarakat Dayak Meratus. Selain itu, Kalimantan merupakan wilayah yang wisatanya lebih sedikit daripada wilayah Jawa, Sulawesi, NTT, dan lain-lain. Oleh karena itu, taman nasional dibangun oleh pemerintah untuk mengembangkan kalimantan pada bidang pariwisata, tetapi yang bisa digali dari Kalimantan adalah tanahnya. Namun dalam pembangunan ini pemerintah kurang diskusi dengan masyarakat adat sehingga memunculkan ketegangan. Kebijakan pemerintah tidak salah karena memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi hal ini belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Beliau juga mengatakan ada slogan fikih yang berbunyi:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“yaitu menjaga tradisi terdahulu yang baik, serta mengambil hal baru yang lebih baik”²⁰

²⁰ Nur Arip, Muhammad Mufti, and Najmul Umam, “Peran Kh . Ma ’ Mun Dalam Perkembangan Pondok Pesantren,” 2023, 1–12.

Hal ini dapat terjadi apabila semua orang berdamai. Seperti ekowisata bisa jadi titik pertemuan antara ekonomi dan ekologi, apabila pihak dari pemerintah dan masyarakat bisa damai.

Pada peristiwa taman nasional ini untuk meringankan ketegangannya adalah dengan presentasi pengelolaan tidak dilakukan secara sepihak dari pemerintah saja, tetapi memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola juga, serta pemilihan zona juga diperlukan antara zona krusial atau yang tidak terlalu krusial. Karena tanah di sana juga merupakan tanah hak milik atau hak ulayat masyarakat adat yang tinggal di sana. Oleh karena itu, perbuatan perlawanan yang dilakukan masyarakat adat merupakan cara mereka untuk mempertahankan hak. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa taman nasional ini akan bisa berkah apabila benar-benar dibuat taman bukan proyek dengan niat tersembunyi.

Table 3. *Wawancara Bersama Praktisi Bantuan Hukum*

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Dalam permasalahan pergunungan Meratus ini, bagaimana hukum agraria memandang mengenai sertifikat tanah?	Pertama dari sejarah orangnya, Meratus sama dengan Dayak. Sebelum Indonesia merdeka mereka sudah menempati. Dari segi lingkungan bapak orangandangan, ada korelasi sedikit. Suka atau tidak, wilayah Kalimantan termasuk daerah yang paling sedikit wisata dibanding Jawa, Sulawesi, NTT, dll. Yang saya tangkap dari cara pemerintah adalah mereka pengen ningkatin kemampuan Kalimantan dari sisi pariwisata, naasnya hal yang paling bisa digali dari Kalimantan adalah tanah, karena di bidang air kita kalah. Kemudian, memang yang saya tangkap dari hal ini adalah kurang diskusi antara pemerintah, untuk pertama

		<p>kalinya sebelum isu muncul sangat minim sehingga menimbulkan ketegangan. Dari tahun 2000-2021 curah air di Kalimantan Selatan cenderung naik, <i>pray for KALSEL</i> gara-gara batubara dan itu bahkan bapak saya juga tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Di sisi lain, pemerintah pengen sejahterain rakyat, alasan logisnya seperti itu. Apakah itu salah? Tidak. Apakah bisa di terima? Masih abu-abu, melihat dari berbagai macam indeks kita tidak tahu. Akan tetapi, ekowisata bisa jadi titik pertemuan antara ekonomi dan ekologi. Saya bilang bisa, bukan pasti. Nah, tetapi kata-kata bisa ini sangat bias sekali, titik pertemuan antara mereka ini bisa terjadi bila semua pihak berdamai dengan beberapa hal. apakah mereka akan diikutsertakan nanti? Karena pariwisata kebanyakan yang berperan orang luar. Apakah saya bisa menyalahkan hak tersebut? Tidak. Indeks kesejahteraan perlu diteliti lagi. Nah, saya ingat dengan sebuah selogan di dunia perfikihan "<i>al-muhafazhah 'ala al-qadim aṣ-ṣalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aṣlah</i>" maksudnya, menjaga yang udah baik dan mengambil yang lebih baik.</p>
--	--	--

		<p>Tetapi, kita bilang sekali lagi hal tersebut bisa terjadi bila semua orang berdamai. Ekowisata bisa jadi titik pertemuan antara ekonomi dan ekologi. Karena, penolakan ada dalam beberapa hal, bila beberapa hal ini karena pemerintah setidaknya bisa meredam hal tersebut, keasrian tanah di situ udah tidak bisa sama lagi. Makanya saya bingung, pernyataan saya bingung pernyataan saya lebih mengarah kemana, saya mencoba netral.</p>
2.	<p>Pemerintah tidak melibatkan masyarakat adat di sana, itu bagaimana menurut Bapak?</p>	<p>Setidaknya untuk meringankan ketegangan. Persentase pengelolaan tidak boleh sepihak. Zonanya itu perlu dipikirin, zonanya yang mana. Zona tertentu saja yang krusial atau yg tidak terlalu krusial. Orang seperti ini biasanya yang diambil zona krusial. Apakah pemerintah salah? Mereka mengacu pada UUD tertinggi kita. Mereka tidak mengklaim itu milik mereka, hanya saja mereka mempunyai argumentasi yang kuat.</p>
3.	<p>Lalu, hak tanah di situ milik siapa?</p>	<p>Hak milik orang yang meninggal. bagusnya adalah, beberapa lembaga juga membantu masyarakat adat. Maka kita lihat saja bagaimana, kalau masalah surat saya tidak tau gimana modelnya. Kalau hukum memandang itu hak siapa? Hak</p>

		<p>ulayat. Hak ulayat diakui selama atau semua orang bisa berkelahi karena “selama”.</p>
4.	<p>Jadi untuk tindakan masyarakat di sana melawan hukum atau mempertahankan hak mereka?</p>	<p>Tidak melawan hukum. Itu tidak melawan negara juga, mereka mempertahankan hak, mempertahankan hak bukan melawan negara.</p>
5.	<p>Apakah bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pemerintahlah yang salah dan adat yang benar?</p>	<p>Gak bisa, sangat timpang dan tinggi sekali kesimpulan seperti itu. Karena negara tidak mau rakyat binasa. jangan pernah perkelahikan antara negara dan masyarakat, yang di tengahnya siapa? Tidak ada. Dari pemerintah seperti apa? Dari masyarakat seperti apa? Problem yang sering terjadi, ialah pengelolaanya.</p>
6.	<p>Apakah ini akan bertahan lama atau hanya selama 5 tahun pemerintahan?</p>	<p>Itu adalah pertanyaan paling fundamental, makanya yang merawat jangan orang luar. Prsentase pengelolaan tidak boleh melibatkan mereka, ini saya bilang petinggi bukan bawahan. Karena kalo misalkan semua di tanggung pemerintah maka saya kira rawan, kalau misalkan masyarakat juga diberi hak mengelola, jika ada rencana lain yang akan merusak bakal teredam. Pertanyaanya, apakah negara punya legalitas untuk bikin proyek atau mengusulkan hak itu? Ada. Apakah masyarakat boleh menolak? boleh.</p>

7.	Pemerintah cenderung memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Mengenai hal ini, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?	Makanya, kekhawatiran itu benar adanya. Nah, saya sedikit ada ungkapan. Proyek ini bisa jadi berkah, asal benar-benar taman bukan proyek. Kalau niatnya pelestarian karna ekologi pro dan kontra bisa dipertemukan. Bila ada niat tersembunyi, bila ada komersialisasi maka yg disebut taman wisata itu cuman nama lain dari perampasan berdekorasi hijau.
----	---	--

Sumber: Hasil Wawancara bersama Praktisi Bantuan Hukum

Gambar 3. Dokumentasi bersama Praktisi Bantuan Hukum



Sumber: Wawancara tatap muka bersama Praktisi Bantuan Hukum

Pendapat dari pandangan Fikih Lingkungan

Pandangan para ulama klasik mengenai fikih lingkungan dapat ditinjau dari berbagai cabang pemikiran Islam, salah satunya adalah tentang adab. Secara etika bahwasannya menjaga kebersihan dan kelestarian alam merupakan bagian integral dari kesempurnaan akhlak dan ibadah seorang muslim. Hal ini ditegaskan oleh Imam Abū Ḥāmid al-Ghazālī dalam *Ihyā'*

'*Ulūm ad-Dīn* Jilid 3 yang menekankan pentingnya adab dalam menjaga lingkungan seperti larangan mencemari air dan tanah, sebab beliau memaparkan bahwa hal tersebut secara langsung berhubungan dengan *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan kesehatan masyarakat.²¹

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah seorang dosen mata kuliah Fiqih Lingkungan di UIN Palangka Raya yang bernama Rafiq Patrajaya, beliau mengatakan bahwa wajar apabila masyarakat adat muncul rasa khawatir karena dengan usulan taman nasional ini memungkinkan mereka digusur dari wilayah yang mereka tinggali saat ini yang sudah mereka jaga dari sebelum Indonesia merdeka. Secara fikih lingkungan, apabila usulan taman nasional ini dapat mengakibatkan pencemaran atau memunculkan kemudharatan maka hukumnya menjadi haram.

Dalam fikih dijelaskan konsep haram itu ada dua, yaitu haram *lidzatihi* (haram karena zat/eksistensinya) dan haram *lighairihi* (haram karena hal lain). Kasus ini bisa masuk kedalam haram *lighairihi* jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan mengandung banyak kemudharatan daripada kemaslahatannya. Selain itu, ada kaidah fikih yang berbunyi, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”

Secara fikih apabila ada kebijakan pemerintah atau pemimpin yang memberikan kemudharatan maka dilarang oleh agama, dikarenakan kita tidak boleh memberikan kemudharatan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, seperti kaidah fikih yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”²²

Dalam fikih lingkungan, pemeliharaan tidak hanya terbatas pada *uṣūl al-khamsah*, kemudian Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa lingkungan (*al-bi'ah*) bukanlah sekadar objek mati, melainkan bagian integral dari ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan.²³

²¹ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn*, Juz 3, n.d.

²² P H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Prenada Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=GO2IDwAAQBAJ>.

²³ Dr. Yusuf Al-Qaradawi, *Bid'ah Dalam Agama - Yusuf Al Qardhawi.Pdf* (Gema Insani, n.d.).

menambahkan satu tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* (yang lima) yang disebut dengan *hifdz al-bī'ah* (memelihara lingkungan), yang apabila lingkungan terganggu maka akan mengganggu 5 lainnya, beliau mengatakan:

حِفْظُ الْمَيْتَةِ مِنْ مُحَفَافَةِ عَلَى الدِّينِ

"Menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga agama."²⁴

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah kompas bagi hukum Islam yang harus diperhatikan oleh para ahli ijtihad. Salah satu esensinya adalah penerapan yang moderat dan tidak berlebihan. Tujuannya agar kemaslahatan yang dihasilkan tetap terjaga orisinalitasnya, karena bersumber dari wahyu, bukan sekadar produk pemikiran manusia.²⁵ Sedangkan untuk tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kebutuhan primer (*adh-dharūriyyât*): Merupakan tingkatan paling mendasar yang bersifat esensial bagi keberlangsungan hidup manusia;
2. Kebutuhan sekunder (*al-hâjiyyât*): Merupakan tingkatan penting yang berfungsi untuk memudahkan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan;
3. Kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyât*): Merupakan tingkatan pelengkap yang bertujuan untuk memberikan nilai estetika, kesempurnaan, dan kepantasan dalam pelaksanaan hukum.²⁶

Maqāṣid asy-syarī'ah dibagi kembali menjadi beberapa unsur, yaitu: *hifz al-bī'ah* (menjaga kelestarian lingkungan), *hifz an-nafs* (menjaga keselamatan jiwa), dan *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), dan *hifz ad-dīn* (Pemeliharaan agama).²⁷ Penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks Pegunungan Meratus agar terciptanya keterpaduan antara *hifz al-bī'ah* (menjaga kelestarian lingkungan) dengan hak hidup masyarakat adat Dayak Meratus. Selain itu, Pegunungan Meratus juga digunakan oleh masyarakat adat sebagai tempat tinggal untuk menopang hidup, tempat mata pencaharian, dan keberlangsungan generasi masyarakat. Hal tersebut

²⁴ Jurnal Penelitian and D A N Pemikiran, "FIKIH EKOLOGI : FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH ," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 4 (2024): 397–408.

²⁵ M A Dr. Busyro, *Maqāshid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ>.

²⁶ Al-maqāshid Al- Syarī Ah, Teori Implementasi, and Maman Rahman Hakim, "AL-MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH; Teori Dan Implementasi," *SAHAJA: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

²⁷ M S A Nasution and R H Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenadamedia Group, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=1g7uDwAAQBAJ>.

berhubungan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *hifz an-nafs* (menjaga keselamatan jiwa), dan *hifz al-māl* (menjaga harta), dan *hifz an-nasl* (Pemeliharaan Keturunan).

Selain itu, adapula ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menjelaskan tentang perlunya melindungi lingkungan. Pada Q.S. al-A'raf ayat 56, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya; dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Pada Q.S. Ar-Rum ayat 41, yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”²⁸

Lalu adapula hadis Nabi Muhammad saw. tentang melindungi lingkungan, yaitu:

اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ. قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

“Jauhilah dua hal yang mendatangkan laknat. “Para sahabat bertanya, “Apakah dua hal itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “(Yaitu) orang yang buang air di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh.” (HR. Muslim)²⁹

Pemerintah merancang program pembentukan taman nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus dilakukan melalui musyawarah bersama masyarakat adat, serta melibatkan tokoh agama agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka. Dampak lingkungan dari penetapan taman nasional perlu dikaji secara matang

²⁸ Budi Rahmat Hakim, “Konsepsi Al-Quran Tentang Konservasi Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Kedakwaan* 7, no. 1 (2015): 1–17.

²⁹ Ahmad Barizi and SDA Defi Yufarika, “Ekologi Dalam Al-Quran Dan Hadis: Implikasinya Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam,” *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 2 (2025): 1033, <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4822>.

dengan merujuk pada Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab atas segala konsekuensi yang muncul, seperti kegagalan penanganan dalam kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Program ini layak dijalankan apabila memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi harus dihentikan jika justru membawa kemudaratatan.

Table 4. *Wawancara Bersama Dosen UIN Palangka Raya*

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana pandangan Fikih Lingkungan mengenai permasalahan ini?	Memang tadi sudah disampaikan, jadi wajar mereka khawatir ketika ada yang namanya program pemerintah tentang usulan taman nasional mengenai hak ulayat itu, mereka jaga dengan adat mereka, tentu itu ketika mereka dibuka lahan ada kekhawatiran mereka yang takut digusur, tetapi secara fikih lingkungan, segala sesuatu yang membuat itu tercemar walau itu terjadi kerusakan maka haram secara fikih. Ketika pemerintah membuka taman nasional harus dilihat dengan mendalam. Bisa dievaluasi apakah ini untuk mensejahterakan rakyat atau hanya untuk kepentingan mereka saja. Jadi memang secara fikih tidak boleh, belum lagi nanti menimbulkan pencemaran, harus ada upaya mitigas dan pencegahan. Apakah sudah memikirkan hal tersebut? Wajar bila masyarakat khawatir karena mereka sudah tinggal di sana

		<p>sebelum Indonesia merdeka, di sisi lain pemerintah tidak memberikan jaminan bila ada yang rusak, siapa yang akan menanggung? Secara fikih bila memberikan kemudahan tidak boleh. Di satu sisi pemerintah ingin membuka, bisa jadi ingin mengembangkan masyarakat setempat atau meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Tentunya itu memang harus dibicarakan secara musyawarah, dengan masyarakat adat jangan hanya sepihak sehingga nanti menghasilkan jalan tengah. Jika program pemerintah mengundang kemudahan maka itu tidak boleh. Sedikit banyak pasti akan berubah. Karena memang itu pilihan sebenarnya. Jadi masyarakat tetap berkembang dan program tetap berjalan dengan baik. Jadi dilihat mana antara sisi buruk dan baiknya, jadi ada pertimbangan bila ada kemakmuran rakyat dan meyakinkan masyarakat bahwa ini untuk mereka dan ada jaminan untuk mereka. Bila menambah kemaslahatan, tetapi juga ada kemudahan maka itu tidak baik. Jangan asal buka wilayah.</p>
2.	Bagaimana solusi dari masalah ini?	Dengan musyawarah dan sinergi antara pemerintah dan

		<p>masyarakat adat, pemuka agama, sehingga ditemukan solusi, jalan tengah, artinya pemerintah bila ingin program tersebut ingin dijalankan, maka masyarakat atau pemuka agama memberikan nasihat jangan sampai program pemerintah tersebut ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat bukan mensejahterakan masyarakat. Jangan diputuskan secara sepihak. Karena belum terjadi maka harus diantisipasi pendapatan masyarakat berkurang, alam mati, banjir, negara rugi karena proyeknya gagal. Sebelum menjalankan itu harus ada analisis yang melibatkan para ahli, bila dibuka apakah mengganggu?</p>
3.	<p>Tindakan masyarakat yang menentang perencanaan taman nasional ini apakah termasuk tindakan yang melawan hukum?</p>	<p>Tidak juga, mereka hanya mencari kepastian karena itu menyangkut tempat tinggal mereka, ini negara demokrasi bukan monarki. Jadi wajar mereka menyuarakan aspirasi dan mungkin mereka bersama aktivis lingkungan dan pemuka agama menyampaikan mengenai pandangan beliau. Jangan langsung ketuk palu, maka dari itu harus ada pembicaraan.</p>
4.	<p>Lalu, bagaimana kesimpulan yang dapat diberikan?</p>	<p>Kalau dari fikih lingkungan selama memberikan kemaslahatan maka silahkan bila mengarah ke mudaratan tidak boleh. Artinya</p>

		maslahatnya ada, tapi bila banyak mudaratnya itu yang tidak dibenarkan, dari lebel pemerintah itu bisa berhasil bisa juga tidak.
--	--	--

Sumber: Hasil Wawancara Bersama Dosen UIN Palangka Raya

Gambar 4. Dokumentasi Wawancara bersama Dosen



Sumber: Wawancara Tatap Muka Bersama Dosen UIN Palangka Raya

KESIMPULAN

Dinamika rencana penetapan Taman Nasional Meratus mencerminkan konflik mendasar antara kepentingan konservasi formal negara dan pengakuan penuh atas Hak Adat masyarakat Dayak Meratus. Penolakan oleh masyarakat adat muncul karena kekhawatiran hilangnya Hak Ulayat dan pembatasan praktik tradisional mereka. Ditinjau dari Fikih Lingkungan, prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) dan kaidah "*La Dharara Wa La Dhirāra*" (menghindari kerugian) menegaskan bahwa kebijakan yang mengabaikan hak adat dan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan atau ketidakadilan) adalah haram. Solusi berkelanjutan harus berlandaskan pada pengakuan penuh dan integrasi kearifan lokal Dayak Meratus dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin kelestarian alam, kesejahteraan, dan kedaulatan mereka. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan konservasi yang mengabaikan dimensi sosial dan hak adat berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural serta bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat harus

mendapat pengakuan bukan hanya dalam tatanan sosial, tetapi juga dalam fikih lingkungan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan konservasi yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal agar tujuan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi berharga dari berbagai pihak yang telah memperkaya penulisan dan analisis artikel ini. Penulis menyampaikan apresiasi khusus kepada WALHI Kalimantan Selatan (KALSEL) atas pandangan kritis dan informasi yang mendalam mengenai isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Pegunungan Meratus; kepada Bapak Damang Kardinal Tarung atas perspektif vital yang mewakili suara serta kearifan masyarakat Dayak Meratus; kepada Bapak Muhammad Iqbal Mahbub, S.H., M.H., sebagai Praktisi Bantuan Hukum, atas analisis hukum dan kerangka yuridis terkait perlindungan hak-hak adat; serta kepada Bapak Rafiq Patrajaya, M.A., sebagai Dosen Fikih Lingkungan, atas kontribusi ilmiah dalam merumuskan kerangka teori Fikih Lingkungan sebagai landasan analisis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah, Al-maqâshid Al- Syarî, Teori Implementasi, and Maman Rahman Hakim. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori Dan Implementasi." *SAHAJA: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid. *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*. Juz 3., n.d.
- Al-Qaradawi, Dr. Yusuf. *Bid'ah Dalam Agama - Yusuf Al Qardhawi.Pdf*. Gema Insani, n.d.
- Anwar, M Arief, Gusti Syahrany Noor, Wajidi, Ahmad Zaky Maulana, Yudhi Putryanda, and Dewi Siska. "Kajian Pegunungan Meratus Sebagai Geopark Nasional." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2018): 73–84.
- Arip, Nur, Muhammad Mufti, and Najmul Umam. "Peran Kh . Ma ' Mun Dalam Perkembangan Pondok Pesantren," 2023, 1–12.
- Astuty, Sri, Ahmad Jamaluddin Islami, and Taufik Arbain. "Menilik Peran Media Lokal Pada Isu Kebijakan Lingkungan : Pegunungan Meratus Garda Terakhir Pertahanan Ekosistem Hijau Di Kalimantan Examining the Role of Local Media on Environmental

Policy Issues: The Meratus Mountains as the Last Guard in Defending Gr.”
JCOMMSCI: Journal of Media And Communication Science 8, no. 3 (2025): 175–95.
<https://doi.org/10.29303/jcommsci.v8i3.573>.

Barizi, Ahmad, and SDA Defi Yufarika. “Ekologi Dalam Al-Quran Dan Hadis: Implikasinya Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam.” *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 2 (2025): 1033. <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4822>.

Djazuli, P H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=GO2IDwAAQBAJ>.

Dr. Busyro, M A. *Maqâshid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ>.

Ellyn, Normelani, Selamat Riadi, Muhammad Efendi, Rosalina Kumalawati, Nasruddin, Norma Yuni Kartika, Arif Rahman Nugroho, and Agung Wicaksono. “Studi Eksploratif Tentang Permintaan Wisatawan Mendukung Pengembangan Kawasan Eco-Geotourism Geopark Pegunungan Meratus.” *Jurnal JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 1, no. 1 (2016): 1689–99.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/.

Hakim, Budi Rahmat. “Konsepsi Al-Quran Tentang Konservasi Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Kedakwahan* 7, no. 1 (2015): 1–17.

Hamidah, Siti, and Muhammad Nizar Hidayat. “Upaya Walhi Kalimantan Selatan Dalam Memperjuangkan Kelestarian Karst Pegunungan Meratus.” *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 7(3)* 7, no. April (2022): 13–19.

Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. “PENGUNAAN METODE MAQASID AL-SYARI ‘ AH.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 57–70.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.

Kalselmaju. “Meratus Tetap ‘Milik’ Masyarakat Adat, Takkan Terusir, Diberdayakan Dalam Taman Nasional,” n.d.

<https://www.google.com/amp/s/kalselmaju.com/2025/08/meratus-tetap-milik-masyarakat-adat-takkan-terusir-diberdayakan-dalam-taman-nasional/>.

Karsudjono. "Bahuma As Local Wisdom of the Dayak Meratus Indigenous Community To Form People-Centered Economic Independence" 4, no. 2 (2023): 21–25.

Menlhk. "Menyongsong Lahirnya Taman Nasional Meratus," n.d. <https://www.menlhk.go.id/news/menyongsong-lahirnya-taman-nasional-meratus/>.

Munadi, Dicky. "Pegunungan Meratus Bakal Resmi Jadi Taman Nasional Di Tahun Ini." RRI, n.d. <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1415327/pegunungan-meratus-bakal-resmi-jadi-taman-nasional-di-tahun-ini>.

Nasarudin, N, M Rahayu, D P Asyari, A Sofyan, M Fadli, K K Hari, B M Nehe, L.O.M.R.A.U. Manarfa, Y Yelfiza, and E Mulyati. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. CV. Gita Lentera, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=rFErEQAAQBAJ>.

Nasruddin, Linda. "Pegunungan Meratus Di Kalimantan Selatan Menjadi Tempat Geological Park Untuk Masyarakat Dengan Pendekatan Physico Nature Features." *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah) X* (2022).

Nasution, M S A, and R H Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenadamedia Group, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=1g7uDwAAQBAJ>.

Ompusunggu, Darmayanti, and Mega Wiliandani. "Geopark Kaldera Toba: Membangun Pariwisata Dan Melindungi Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Akomodasi Agung* 11 (2024).

Penelitian, Jurnal, and D A N Pemikiran. "FIKIH EKOLOGI : FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH ." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 11, no. 4 (2024): 397–408.

Rhama, B. *Taman Nasional Dan Ekowisata*. Pariwisata. Bhayu Rhama, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=EM3GDwAAQBAJ>.

Riyadi, Azmi, and Dimas Asto Aji An'Amta. "Walhi Dan #Savemeratus (Mobilisasi Sumberdaya Gerakan Sosial)." *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 14–29. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.56>.

Sarbaini, and Reja Fahlevi. "Gerakan Sosial Aliansi Meratus Sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara Untuk Menyelamatkan Lingkungan Di Kalimantan Selatan." *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 7*, no. April (2022): 135–42.

Sulthan, U I N, and Thaha Saifuddin. "Recent Studies on the Maqāṣ Id Al- Shari‘ah of Abū Is Ḥā q Al- Shāṭibī: A Systematic Literature Review," 2025.

Yūsuf, Imam Abū. "Kitāb Al-Kharāj," 1144.